

## KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP QS. AL-BAQARAH (2): 233 TENTANG BATASAN HUKUM MENYAPIH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEWAJIBAN ORANG TUA DAN HAK ANAK

Effnida Harahap

[harahapeffnida2@gmail.com](mailto:harahapeffnida2@gmail.com)

Syahrul

Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan  
[syahrul@iaidu-asahan.ac.id](mailto:syahrul@iaidu-asahan.ac.id)

Surono Zamroni

Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan  
[suronozamroni@iaidu-asahan.ac.id](mailto:suronozamroni@iaidu-asahan.ac.id)

### ABSTRACT

This study explores QS. Al-Baqarah (2): 233 within the framework of Islamic law, focusing on the legal boundaries of weaning and its implications for parental duties and children's rights. Using a library research method with a normative-theological and thematic exegesis (maudhu'i) approach, supported by a sociological perspective, this research integrates the concepts of *maslahah*, justice, and children's rights in Islam. Findings indicate that the verse recommends a two-year breastfeeding period as an ideal, while allowing flexibility based on mutual parental agreement, prioritizing the child's best interest.

**Keywords:** *Islamic Law, Legal Limits of Weaning, Parental Obligations, Children's Rights*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji QS. Al-Baqarah (2): 233 dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada batasan hukum menyapih anak serta implikasinya terhadap kewajiban orang tua dan hak anak. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis dan tafsir tematik (maudhu'i) yang didukung pendekatan sosiologis, penelitian ini memadukan konsep *maslahah*, prinsip keadilan, dan teori hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa penyusuan dua tahun adalah rekomendasi ideal, namun dapat disesuaikan atas kesepakatan kedua orang tua dengan tetap mengutamakan kepentingan anak.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Batasan Hukum Menyapih, Kewajiban Orang Tua, Hak Anak

### I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam, yang memuat ajaran-ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam hal keluarga. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Al-Qur'an adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam merawat anak-anak mereka, yang di antaranya mencakup masalah penyusuan dan menyapih. Dalam

konteks ini, QS. Al-Baqarah (2): 233 memberikan pedoman mengenai jangka waktu penyusuan anak hingga masa menyapih, yang ditetapkan selama dua tahun penuh. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَيْمَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>

Ayat ini memberikan landasan yang kuat mengenai penyusuan dan peran orang tua dalam membesarkan anak. Batas waktu dua tahun ini dianggap sebagai pedoman ideal dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan anak. Di samping itu, ayat ini juga memberikan fleksibilitas, dimana keputusan menyapih dapat diambil lebih awal dengan kesepakatan antara kedua orang tua. Pemahaman terhadap ayat ini sangat penting karena menyangkut keseimbangan hak dan kewajiban antara ayah dan ibu dalam membesarkan anak, serta kesejahteraan anak yang merupakan amanah Allah Swt.<sup>2</sup> Dalam tafsir ayat ini, ulama seperti Imam Al-Qurtubī

dan Ibn Kaşir menjelaskan bahwa masa dua tahun ini dianggap sebagai batasan ideal menyusui, karena pada usia tersebut anak biasanya sudah mendapatkan cukup nutrisi dan mulai belajar mengonsumsi makanan padat.<sup>3</sup>

Namun, jika terdapat kondisi tertentu seperti kesehatan ibu, kesulitan keuangan, atau alasan lain yang mendesak, maka penyapihan lebih awal bisa dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua orang tua. Imam Al-Qurtubī dalam tafsirnya menekankan pentingnya kerelaan dan kesepakatan bersama dalam memutuskan waktu penyapihan, serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menimbulkan penderitaan atau kesulitan bagi salah satu pihak, baik ibu maupun ayah.

Penyapihan merupakan fase penting dalam kehidupan seorang anak, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga pada perkembangan emosional dan psikologisnya. Dalam konteks Islam, penyapihan anak diatur dengan pertimbangan keseimbangan antara hak-hak ibu, anak, dan ayah. Islam memberikan batas waktu yang jelas terkait periode menyusui dan penyapihan anak, dengan memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada orang tua dalam mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan kondisi keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat seringkali menemui berbagai perbedaan dalam

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal. 37.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol. 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), Hal. 341.

<sup>3</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), Hal. 355.

memahami dan menerapkan ketentuan ini. Ada yang menganggap bahwa menyusui lebih dari dua tahun dapat memberikan manfaat tambahan, sementara ada juga yang memandang bahwa menyapih lebih awal tidak melanggar syariat jika memang diperlukan. kajian hukum Islam terhadap QS. Al-Baqarah (2): 233 tentang batasan hukum menyapih anak, ditinjau dari perspektif kewajiban orang tua dan hak anak sangat relevan untuk dibahas lebih lanjut. QS. Al-Baqarah (2): 233 berbicara tentang kewajiban menyusui anak selama dua tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak atas susu ibu, yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua.

Pertama, hak Asasi Anak dalam Islam. Anak dalam Islam memiliki hak-hak mendasar, salah satunya adalah hak atas pengasuhan dan perawatan terbaik dari orang tua. Penyusuan dianggap sebagai bagian dari kebutuhan dasar seorang anak dalam dua tahun pertama kehidupannya, yang sangat penting bagi perkembangan fisik dan emosional mereka. Penyusuan selama dua tahun pertama kehidupan anak tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga memberikan rasa aman dan kedekatan emosional antara ibu dan anak. Dalam Islam, menyusui menjadi ibadah yang bernilai pahala besar karena sejalan dengan pemenuhan hak dasar anak atas asuhan dan kasih sayang. Rasulullah SAW bahkan menekankan pentingnya memberikan kasih sayang kepada anak sebagai salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hak ini

juga tercermin dalam tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-naṣl*) dan memastikan kualitas kehidupan generasi mendatang.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, Islam mengatur masa penyusuan selama dua tahun sebagai periode ideal berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, yang juga didukung oleh kajian medis modern tentang manfaat ASI bagi kesehatan anak. Di sisi lain, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan terbaik menempatkan orang tua, terutama ibu, dalam posisi yang sangat dihormati. Dalam hadis Nabi Saw, disebutkan bahwa penghormatan pertama kali diberikan kepada ibu, kemudian ayah, karena peran ibu yang sangat besar dalam mendidik dan merawat anak, terutama di masa-masa awal kehidupannya. Pengasuhan ini mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik seperti menyusui, tetapi juga kebutuhan emosional, spiritual, dan pendidikan. Islam menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai keimanan, kasih sayang, dan akhlak sejak dini, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak.<sup>5</sup>

Hak asasi anak dalam Islam menempatkan mereka sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh

<sup>4</sup>Ibrahim bin Musa Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Hal. 10-12.

<sup>5</sup> Sriono, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 02. September 2016.

tanggung jawab. Pemenuhan hak tersebut, termasuk penyusuan selama dua tahun, merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban agama yang mulia. Kedua, Kajian hukum Islam terhadap QS. Al-Baqarah (2): 233 menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan yang komprehensif dan adil dalam mengatur hubungan keluarga, terutama dalam hal penyusuan dan pengasuhan anak. Pembagian tanggung jawab ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi, dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan anak dan harmoni keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, menyapih anak sebelum dua tahun penuh didasarkan pada prinsip kemaslahatan (maslahat), yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, ibu, dan ayah. Jika situasi memerlukan penyapihan lebih awal, seperti kesehatan ibu yang tidak memungkinkan untuk terus menyusui, atau kebutuhan psikologis anak, maka hukum Islam mempermudah proses ini. Ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa yang terpenting adalah niat baik dan kesepakatan antara suami dan istri, bukan hanya aspek legalistik dari durasi menyusui.

Dalam fiqih empat mazhab, pandangan mengenai penyapihan cukup seragam, di mana mayoritas ulama dari mazhab Ḥanafiyah, Mālikīyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah menyepakati bahwa menyusui selama dua tahun adalah anjuran, namun bukan kewajiban mutlak. Ibn Qudāmah dalam

kitabnya *Al-Mughnī* menjelaskan bahwa penyapihan dapat dilakukan kapan saja jika kondisi membutuhkannya, tetapi jika kedua orang tua sepakat untuk menyapih setelah dua tahun, maka ini adalah keputusan yang lebih baik.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam pandangan ilmu kedokteran modern, menyusui selama dua tahun juga didukung oleh banyak penelitian medis yang menunjukkan bahwa ASI memberikan perlindungan imunologis dan nutrisi yang optimal bagi anak. World Health Organization (WHO) dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, diikuti dengan ASI bersama makanan tambahan hingga dua tahun atau lebih. Rekomendasi ini sejalan dengan panduan Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya dua tahun menyusui.<sup>7</sup> Ibn al-Humām menyatakan bahwa penyapihan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak, karena bisa menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan emosionalnya.<sup>8</sup>

Para ulama klasik telah membahas masalah menyapih anak dalam banyak karya mereka, menjelaskan detail dari QS. Al-Baqarah (2): 233 serta hubungannya dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas tentang

---

<sup>6</sup>Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Vol. 8, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), Hal. 175.

<sup>7</sup>World Health Organization, *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding*, WHO, 2003, Hal. 15.

<sup>8</sup>Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad ibn Muhammad al-Humami al-Baghdadi, *Al-Hidayah*, Vol. 3, (Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 2000), h. 115.

perawatan dan pengasuhan anak. Salah satu ulama besar, Imam Al-Qurṭubī, dalam tafsirnya menyatakan bahwa masa dua tahun menyusui ini ditetapkan oleh Allah sebagai masa ideal berdasarkan kesejahteraan dan kemaslahatan anak

Penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Salah satu ayat yang memiliki relevansi besar dalam konteks ini adalah ayat 233, yang menjelaskan batasan waktu dan cara yang seharusnya diperhatikan dalam proses menyapih anak. Ayat ini memberikan petunjuk yang jelas bahwa menyapih adalah suatu proses yang harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak baik dari segi fisik maupun emosional. Menyapih anak merupakan tahap penting dalam tahapan perkembangan remaja, yang sering kali menimbulkan tantangan baik dari sisi orang tua maupun anak.<sup>9</sup> Pentingnya memahami batasan menyapih ini berakar pada dua aspek utama :<sup>10</sup> pertama, perintah dan panduan Al-Qur'an sebagai landasan hukum dan etika dalam kehidupan; kedua, relevansi isu menyapih dalam konteks sosial dan budaya masyarakat modern. Mengingat bahwa setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam menjalankan proses menyapih, penerapan hukum Islam dalam konteks yang berbeda dibutuhkan pemahaman yang

mendalam dan adaptif. Dalam konteks globalisasi dan perubahan gaya hidup, seringkali orang tua dihadapkan pada berbagai pilihan yang berkaitan dengan perawatan anak.<sup>11</sup> Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada tafsir ayat ahkam QS. Al-Baqarah (2): 233 terkait batasan menyapih anak, dengan menelusuri pandangan para mufassir klasik dan kontemporer, serta analisis fikih mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penyusuan dan menyapih.<sup>12</sup> Fokus utama dari penelitian ini adalah penyusuan dan menyapih. Menyusui dalam Islam disifati sempurna ketika sudah mencapai dua tahun. Dan di usia inilah Allah memerintahkan untuk menyapih.

Menyapih merupakan proses berhentinya masa menyusui. Menyusui dan menyapih adalah syari'at Islam. Jika dilaksanakan sesuai dengan panduan nash dalam Al-Qur'an maka kita mendapatkan keutamaan dan pahalanya.

Dalam proses penyapihan ada pendidikan iman. Mungkin ibu dan terutama anak akan merasa tidak nyaman dengan proses ini namun tetap harus dilaksanakan dan ditaati. Maka proses menyapih ini bisa menjadi proses mendidik anak dalam hal ketaatan kepada Allah Swt. Menyusui dan menyapih karena keimanan dan ketaatan

<sup>9</sup>Harun Nasution, *Islam dan Pendidikan Anak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 45.

<sup>10</sup>Abdul Juhari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal. 178.

<sup>11</sup>Muhammad Ramli, *Dinamic Parenting: Pendekatan Islam dalam Pengasuhan Anak*, (Surabaya: Al-Falah, 2021), h. 98.

<sup>12</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aswaq: Islamic Jurisprudence of Markets*, Vol. 2, (Cairo: Dār al-Shuruq, 1993), Hal. 67.

kepada Allah Swt itulah yang harus ditanamkan dalam hati orang tua dan diajarkan kepada anak melalui ibunya.<sup>13</sup> Allah berfirman dalam QS. Luqman (31): 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah mendidik anak dalam hal ketaatan kepada Allah Swt. Menyusui dan menyapih karena keimanan dan ketaatan pada Allah itulah yang harus ditanamkan dalam hati orang tua dan diajarkan kepada anak melalui ibunya.<sup>14</sup> Allah berfirman dalam Qs. Luqman yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Jadi, menyapih bukan hanya persoalan teknis atau fisik, melainkan juga melibatkan aspek psikologis dan emosional, baik bagi anak maupun ibu. Penelitian modern menunjukkan bahwa menyusui memiliki manfaat yang luas, tidak hanya memberikan nutrisi yang optimal tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Studi Kepustakaan (Library Research) yang mengkaji buku, manuskrip, literatur, catatan, dan laporan terkait topik penelitian. Analisis

<sup>13</sup>Ambi Ummu Salman, *Tadabbur Ayat-Ayat Penyapihan dalam Al Qur'an*, <https://www.ambiummusalman.com/tadabbur-ayat-ayat-penyapihan-dalam-al-quran/>, Dikases 19 September 2024.

dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif-teologis menggunakan tafsir tematik (maudhu'i) sebagai teknik utama untuk menafsirkan ayat, didukung pendekatan sosiologis untuk memahami relevansi sosialnya. Tahapan analisis meliputi pemilihan sumber tafsir klasik dan kontemporer, klasifikasi pendapat ulama, dan sintesis temuan untuk menarik kesimpulan dengan logika induktif.

## III. PEMBAHASAN

Di dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 menekankan pentingnya menyusui anak selama dua tahun sebagai hak anak yang harus dipenuhi oleh ibu, dan sebagai kewajiban yang didukung oleh ayah dengan memberikan nafkah. Namun, Islam juga memberikan fleksibilitas dalam hal penyapihan dan memberikan izin untuk mencari ibu susu lain jika diperlukan, dengan ketentuan pembayaran yang layak. Ayat ini mencerminkan keseimbangan antara hak anak dan kewajiban orang tua serta menegaskan pentingnya takwa kepada Allah dalam setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan keluarga. Pemahaman terhadap ayat ini penting dalam mempraktikkan hak anak dan kewajiban orang tua secara adil dan bijaksana dalam konteks kekinian.<sup>15</sup>

Dalam konteks kekinian, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ayat ini tetap relevan dan dapat diterapkan dengan bijaksana untuk

<sup>15</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Shuruq, 1999), Hal. 301.

mengatasi tantangan yang dihadapi orang tua dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Hukum penyapihan dalam Islam berdasarkan ayat ini memberikan gambaran bahwa masa menyusui yang ideal adalah dua tahun penuh.<sup>16</sup> Namun, menyapih anak sebelum dua tahun tidak dianggap dosa, asalkan dilakukan dengan persetujuan antara suami dan istri, serta dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak. Ayat ini juga memungkinkan orang tua untuk menyapih anak sebelum dua tahun jika mereka berdua sepakat untuk melakukannya dan ada alasan yang sah, seperti kondisi kesehatan atau kebutuhan lainnya, dengan menekankan pentingnya keputusan yang diambil bersama tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Ayat ini juga menunjukkan fleksibilitas dan keadilan dalam hal pengasuhan anak, di mana Islam tidak memaksakan suatu kewajiban yang membebani salah satu pihak, baik ibu maupun ayah. Jika ada alasan yang sah, seperti kondisi medis atau sosial yang memerlukan penyapihan lebih awal, maka hal tersebut dibolehkan, selama itu dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, proses penyapihan harus tetap memperhatikan prinsip ma'ruf, yaitu cara yang baik, adil, dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan

keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak, dengan memberikan ruang bagi kedua orang tua untuk membuat keputusan yang terbaik berdasarkan situasi dan kondisi mereka. Islam menekankan bahwa hubungan antara ibu dan ayah dalam mengasuh anak harus didasarkan pada kerja sama, saling menghargai, dan saling mendukung, tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan.<sup>17</sup>

Secara lebih luas, ayat ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut hak dan kewajiban, seperti penyapihan anak. Dengan demikian, tidak hanya aspek fisik penyusuan yang diperhatikan, tetapi juga dimensi sosial, emosional, dan spiritual dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pada akhirnya, Islam menekankan agar orang tua tetap bertakwa kepada Allah dalam setiap keputusan yang mereka ambil, dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala tindakan yang dilakukan, termasuk dalam hal penyusuan dan penyapihan anak. Hal ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk selalu menjaga niat yang baik dan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika dia ingin menyempurnakan penyusuan. Penyusuan

<sup>16</sup> Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), Hal 254.

<sup>17</sup> Al-Muyassar, *Tafsir al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Hal. 105.

yang penuh ini sangat penting dalam Islam karena tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak, tetapi juga untuk membangun ikatan emosional antara ibu dan anak. Ayah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi ibu selama masa menyusui, yang menunjukkan adanya tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah dalam merawat anak. Ayat ini juga mengatur tentang penyapihan, yaitu proses berakhirnya masa menyusui, yang bisa dilakukan lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada kesepakatan kedua orang tua. Jika orang tua sepakat untuk menyapih anak lebih awal atau jika ada alasan tertentu untuk melakukannya, maka tidak ada dosa bagi mereka. Hal ini memberikan ruang bagi orang tua untuk mengatur penyusuan sesuai dengan keadaan keluarga mereka, dengan mempertimbangkan kesehatan ibu dan anak, serta kesepakatan bersama.<sup>18</sup> Selain itu, jika ibu tidak dapat menyusui anaknya karena masalah kesehatan atau alasan lainnya, orang tua bisa mencari pengganti susuan kepada ibu lain dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak, baik dalam pemberian susu oleh ibu kandung maupun ibu pengganti yang memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

Proses penyapihan dalam ayat ini digambarkan sebagai bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak, yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh

perhatian. Penyapihan tidak harus dilakukan pada usia dua tahun, namun ayat ini memberi pedoman bahwa orang tua harus saling sepakat dan mengutamakan kebaikan bagi anak dalam proses tersebut. Islam memberikan kebebasan bagi orang tua untuk memilih waktu penyapihan yang sesuai, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan anak. Kesepakatan antara ibu dan ayah sangat penting dalam hal ini, dengan memperhatikan kondisi fisik dan emosional anak. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan pentingnya kerjasama antara orang tua dalam mendidik dan merawat anak, serta memberikan perhatian khusus pada masa-masa awal kehidupan anak, termasuk dalam pemberian ASI dan penyapihan. Ayat ini tidak hanya memberikan panduan tentang kewajiban orang tua dalam merawat anak pada masa menyusui dan penyapihan, tetapi juga mencerminkan prinsip keseimbangan dan kasih sayang dalam keluarga. Islam menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak anak dengan memberikan waktu yang cukup untuk tumbuh dan berkembang, terutama melalui pemberian ASI. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai masa awal kehidupan anak sebagai periode yang sangat krusial untuk perkembangan fisik dan emosional mereka.

Selain itu, ayat ini mengajarkan pentingnya kerjasama antara ibu dan ayah. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan dan pakaian,

---

<sup>18</sup> Al-Tahawi, *Al-Aqidah al-Tahawiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Hal. 59.

tetapi juga pada kebutuhan emosional dan psikologis anak. Dalam hal ini, keduanya harus bekerja sama dan saling mendukung, sehingga proses penyusuan dan penyapihan bisa berjalan dengan baik dan penuh perhatian. Islam juga mengatur agar penyapihan dilakukan dengan cara yang baik, yang memastikan kenyamanan dan kesejahteraan anak, serta menjaga ikatan emosional yang sudah terbentuk antara ibu dan anak. Jika ada keadaan yang membuat ibu tidak dapat menyusui anak, Islam memberikan solusi dengan mencari ibu susuan lain yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak tersebut, tentunya dengan kesepakatan antara orang tua dan ibu pengganti yang dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam Islam dalam menghadapi berbagai kondisi, dengan tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Penyapihan dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam menentukan waktu penyapihan. Orang tua diberikan kebebasan untuk memilih waktu yang paling sesuai dengan kondisi keluarga mereka, selama keputusan tersebut dilakukan dengan kesepakatan bersama dan mengutamakan kebaikan serta kesehatan anak.<sup>19</sup> Islam memberikan ruang bagi orang tua untuk mempertimbangkan berbagai faktor,

baik fisik maupun emosional, dalam menentukan kapan penyapihan yang terbaik dilakukan. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya peran orang tua dalam mendidik, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Dalam hal ini, prinsip kasih sayang, kerjasama, dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam mendidik anak sejak masa awal kehidupan mereka. Islam mengajarkan bahwa proses tumbuh kembang anak tidak hanya melibatkan pemberian kebutuhan fisik, tetapi juga perhatian terhadap aspek psikologis dan emosional, yang sangat penting untuk membentuk anak yang sehat dan bahagia. Penyapihan dalam perspektif Islam bukan hanya soal mengurangi ketergantungan fisik anak terhadap ASI, tetapi juga merupakan bagian dari proses transisi yang lebih luas dalam perkembangan anak. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan penyapihan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan fisik dan emosional anak. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, disebutkan bahwa ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika keduanya sepakat, yang menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan durasi penyapihan.<sup>20</sup>

Selain itu, proses penyapihan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan tubuh, tetapi juga merupakan waktu penting untuk mengajarkan anak tentang kasih sayang,

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Hal. 743.

<sup>20</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Al-Muqaddimah al-Hadits*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Hal. 58.

kedekatan, dan kepercayaan antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, penyapihan dilakukan dengan penuh perhatian dan kasih, karena ini adalah masa yang menentukan bagaimana anak mengembangkan rasa aman dan percaya diri. Keputusan tentang kapan dan bagaimana penyapihan dilakukan harus memperhatikan kesiapan anak, baik fisik maupun emosional, serta situasi keluarga yang mempengaruhi proses tersebut. Di dalam Islam, penyapihan adalah bagian dari tanggung jawab orang tua yang lebih luas untuk memastikan bahwa anak tumbuh dengan baik dalam aspek jasmani, rohani, dan psikologis.<sup>21</sup> Prinsip kasih sayang dalam Islam mengajarkan orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak mereka, baik dalam hal nutrisi, pendidikan, dan pengasuhan. Orang tua disarankan untuk senantiasa bersikap sabar, penuh perhatian, dan bijaksana dalam menghadapi setiap tahap perkembangan anak.

Penyapihan tidak dapat dipandang sebagai proses yang semata-mata berfokus pada penghentian pemberian ASI, melainkan sebagai proses penting dalam membangun hubungan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Proses ini juga mengajarkan anak untuk belajar mandiri secara perlahan, namun tetap dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memperhatikan setiap kebutuhan anak, baik fisik maupun

emosional, agar anak dapat melewati tahap-tahap kehidupan mereka dengan seimbang dan sehat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, QS. Al-Baqarah (2): 233 menjadi dasar penting dalam pembahasan kewajiban orang tua, terutama ibu, dalam merawat dan menyusui anak-anak mereka.<sup>22</sup> Ayat ini memberikan pedoman tentang tanggung jawab orang tua yang harus dijalankan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari ayat ini antara lain adalah kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, kecuali ada kondisi yang menghalangi ibu atau anak untuk melakukannya. Hal ini menjadi dasar bagi hak anak untuk memperoleh ASI eksklusif hingga usia dua tahun dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, ayat ini juga menegaskan tanggung jawab ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui, serta memastikan bahwa ibu tidak dibebani kesulitan karena anak. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, baik dalam masa nifas maupun menyusui, diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya kesepakatan bersama antara kedua orang tua terkait

<sup>21</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, jilid 1 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1957), Hal. 132.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Hal. 112.

pengasuhan anak, termasuk jika mereka sepakat untuk menghentikan penyusuan atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk disusui. Hal ini tercermin dalam hak orang tua untuk membuat keputusan tentang pengasuhan anak dalam hukum keluarga Indonesia.<sup>23</sup> Selain itu, ayat ini menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang dibebani dengan kesulitan yang berlebihan, baik ibu maupun ayah, sehingga mengarah pada prinsip keadilan dan kesejahteraan yang harus dipenuhi dengan cara yang baik dan adil. Terakhir, dalam hal warisan atau hak terkait anak, tanggung jawab ini merupakan kewajiban bersama orang tua, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>24</sup> Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, QS. Al-Baqarah (2): 233 memberikan dasar penting yang dapat dipahami dalam berbagai aspek terkait implementasi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak anak. Ayat ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan perawatan yang optimal selama masa awal kehidupannya, termasuk hak untuk mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun. Ini bukan hanya kewajiban ibu, tetapi juga kewajiban bersama antara suami dan istri untuk memastikan anak dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam

sistem hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, negara juga mendukung pemberian ASI eksklusif sebagai bagian dari hak kesehatan anak melalui kebijakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>25</sup>

Ayat ini juga mengatur prinsip kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam pengasuhan anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, ini sesuai dengan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan keluarga, di mana kedua orang tua diharapkan saling berunding untuk mencapai kesepakatan dalam hal penting, termasuk penyusuan dan pengasuhan anak. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab bersama yang diutamakan dalam hukum keluarga Islam. Selanjutnya, ayat ini mencerminkan prinsip bahwa orang tua tidak boleh dibebani dengan kesulitan yang berlebihan dalam menjalankan kewajiban pengasuhan. Jika ada kondisi tertentu yang membuat ibu tidak dapat menyusui atau pasangan merasa tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, opsi lain seperti pemberian susu formula atau penggantian ibu susu diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang baik dan tanpa pemaksaan. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, prinsip ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan keluarga dengan

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Memahami Al-Qur'an: Refleksi Kritis atas Tafsir-tafsiran* (Bandung: Mizan, 2000), Hal. 305.

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Dasar-dasar Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Hal. 45.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009), Hal. 15.

mengutamakan keberlanjutan kehidupan keluarga dan menjaga kondisi fisik, mental, dan sosial yang sehat, memberi keluarga ruang untuk memilih solusi terbaik sesuai situasi dan kemampuan mereka.<sup>26</sup> Selain itu, bagian akhir ayat ini yang berbicara tentang tanggung jawab bersama orang tua dalam warisan, meskipun tidak langsung terkait dengan penyusunan, menunjukkan prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam pengasuhan anak.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip warisan ini menegaskan bahwa anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini terkait dengan implementasi hukum waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengan jelas mengatur hak-hak anak dari hasil perkawinan yang sah. Ayat ini mengingatkan bahwa hak-hak anak, baik dalam nafkah, pengasuhan, maupun warisan, harus dipenuhi dengan keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan atau dibebani secara tidak adil.<sup>27</sup> Secara keseluruhan, QS. Al-Baqarah (2): 233 mengandung prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, saling mengasihi, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sangat penting

untuk menjamin kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun emosional. Negara memiliki peran dalam mendukung dan menegakkan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan keluarga, melalui lembaga agama maupun lembaga negara yang menangani masalah keluarga. Oleh karena itu, ayat ini bukan hanya memberikan pedoman dalam pengasuhan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mencerminkan konsep keluarga yang sejahtera dan berkeadilan yang sesuai dengan tuntutan kehidupan modern dan perkembangan sosial di Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami dan mempraktikkan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika kehidupan keluarga di Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Dua tahun merupakan batas ideal penyusunan menurut QS. Al-Baqarah (2): 233, namun waktu penyapihan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua orang tua, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menekankan tanggung jawab bersama, dukungan timbal balik antara ayah dan ibu, serta pemenuhan hak anak secara fisik, emosional, dan sosial. Fleksibilitas yang diberikan Islam memungkinkan orang tua menyesuaikan keputusan dengan kondisi keluarga, tanpa mengurangi esensi kewajiban nafkah dan kasih sayang.

---

<sup>26</sup> Zainal Abidin Pakpahan, Keberadaan Pekerja Disabilitas Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 09 No. 01 Maret 2021

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Hal. 88.

Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih bagi anak, di mana keputusan-keputusan penting, seperti menyapih, diambil dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan kondisi keluarga. Kolaborasi antara ibu dan ayah tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek emosional dan psikologis, yang berperan penting dalam perkembangan anak. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, orang tua dapat memastikan bahwa anak tumbuh dengan optimal dan keluarga tetap terjaga keharmonisannya. Anak berhak mendapatkan ASI dari ibu selama dua tahun penuh, dan ibu berhak atas dukungan nafkah dari ayah untuk memastikan penyusuan yang memadai, sementara ayah bertanggung jawab memberikan nafkah, dan ibu memiliki kewajiban untuk menyusui dengan dukungan penuh dari ayah dalam aspek finansial dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan saling mendukung antara suami dan istri dalam merawat anak yang dianut oleh hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam hal penyusuan dan nafkah; di samping itu, penyapihan anak dapat disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologis anak, sehingga meskipun dua tahun adalah batas yang disarankan, penyapihan dapat dilakukan lebih cepat atau lebih lambat sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, hubungan antara ibu dan ayah dalam merawat anak harus didasarkan pada prinsip saling pengertian,

kerjasama, dan tanggung jawab bersama. Setiap keputusan yang diambil, terutama terkait dengan penyusuan dan penyapihan, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta memperhatikan kondisi fisik dan emosional ibu dan ayah. Fleksibilitas dalam proses ini memungkinkan orang tua untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan kebutuhan anak, sambil tetap menjaga keseimbangan dalam tanggung jawab keluarga. Hal ini juga mencerminkan pentingnya harmoni dalam keluarga, di mana kedua orang tua berperan aktif dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak secara holistik, baik secara materi, emosional, maupun psikologis.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Juhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad ibn Muhammad al-Humami al-Baghdadi. *Al-Hidayah*. Vol. 3. Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 2000.
- Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Muyassar. *Tafsir al-Muyassar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Qurtubī. *Tafsir al-Qurtubi*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Al-Ṭahāwī. *Al-ʿAqidah al-Ṭahāwīyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997.

Silverman, David. *Doing Qualitative Research*. London: Sage Publications, 2020.

Harun Nasution. *Islam dan Pendidikan Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibn Kathīr. *Tafsir al-Qur'an al-ʿAzim*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Maʿrifah, 2000.

Ibrahim bin Musa al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Mahmud Yunus. *Dasar-dasar Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Quraish Shihab, M. *Memahami Al-Qur'an: Refleksi Kritis atas Tafsir-tafsiran*. Bandung: Mizan, 2000.

Ramli, Muhammad. *Dinamic Parenting: Pendekatan Islam dalam Pengasuhan Anak*. Surabaya: Al-Falah, 2021.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010.

Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Shuruq, 1999.

al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.

## 2. Jurnal

Zainal Abidin Pakpahan, *Human Right Akibat Tindakan Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023.

Zainal Abidin Pakpahan, *Keberadaan Pekerja Disabilitas Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021

Sriono, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016.